



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 43/PP.04-SD/13/2023 tanggal 1 Februari 2023, Perihal Konsultasi terkait hasil evaluasi penggunaan Aplikasi (SIKBA), Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan melakukan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 66/PK.01-BA/1376/2023 pada tanggal 4 Februari Tahun 2023 tentang Pleno Penunjukan Pelaksana Harian Ketua.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Saudara **Neti Payoka, S.Pt** selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi sebagai Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh terhitung dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2023.
- KEDUA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas rutin ketua KPU Kota Payakumbuh yang tidak berada di tempat.
- KETIGA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempertanggung jawabkan naskah dinas yang sudah ditandatangani kepada ketua KPU Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 4 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HAIDI MURSAL.M

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SOM



**IRA NOVITA**